

PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH**Abshoril Fithry**⁽¹⁾**Sjaifurrachman**⁽²⁾^(1,2) **Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**abshorilfithry@wiraraja.ac.id⁽¹⁾sjaifurrachman@wiraraja.ac.id⁽²⁾**ABSTRAK**

Monopoli perdagangan mulai dipraktekkan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak di perbolehkan. Bahkan merambah pada dunia sekolah. Anak peserta didik baru diwajibkan untuk membeli baju seragam/sekolah yang biasanya di kelola oleh koperasi atau bahkan pihak sekolah bekerja sama dengan penjahit-penjahit lain agar nantinya ketika masuk ke sekolah tersebut, pihak sekolah mengkoordinir pembelian baju seragam tersebut. Praktek tersebut hampir setiap tahun dilakukan oleh pihak-pihak sekolah sehingga ketika nantinya barang yang dipakai sudah mulai rusak maka para wali murid akan kesulitan dalam mencari penggantinya dan harus memesan kembali pada pihak sekolah atau pada penjahit yang sudah bekerjasama dengan pihak sekolah tersebut. Permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana bentuk monopoli yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penjualan seragam sekolah? serta Bagaimana tanggung jawab pihak sekolah yang sekolahnya terdapat praktek monopoli tersebut. Tujuan penelitian yang kami buat adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bentuk praktek monopoli yang dilakukan oleh pihak sekolah serta tanggung jawab pihak sekolah yang melakukan praktek monopoli tersebut. Metode pendekatan yang kami pakai adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam aturan yang sekiranya relevan terhadap penelitian yang kami angkat. Metode yang kami pakai adalah metode yang terarah dan sistematis sehingga dapat mengembangkan serta menguji kebenaran suatu karya ilmiah yang menggunakan empat aspek antara lain Tipe Penelitian, Metodologi Pendekatan, Jenis dan Sumber bahan hukum, Tehnik pengumpulan bahan hukum serta Tehnil analisis bahan hukum

Kata Kunci: Monopoli, Perdagangan dan Seragam

A. PENDAHULUAN

Tahun ajaran baru merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh siswa, wali murid, maupun pihak sekolah. Bagi siswa yg telah dinyatakan naik kelas, tahun ajaran baru merupakan saatnya bertemu dengan kelas baru, wali kelas baru, suasana baru, dan juga teman sebangku yang baru. Sedangkan bagi siswa baru di sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan juga SMA, momen ini merupakan momen yang spesial karena mereka akan bertemu dengan suasana sekolah yang baru, teman-teman yang baru, dan juga guru-guru baru.

Penerimaan siswa baru biasanya diadakan dengan menggunakan seleksi baik melalui jalur tes administrasi maupun tes kemampuan akademik untuk memperoleh calon peserta didik. Bahkan mulai tingkat TK, seleksi penerimaan siswa baru sudah diberlakukan untuk mendapatkan siswa yang berkualitas. Apalagi untuk sekolah-sekolah yang terbilang favorit. Meskipun begitu, wali murid akan berbondong-bondong untuk mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah terbaik. akan memulai harinya untuk menjadi bagian dari sekolah yang mereka dambakan.

Tahun ajaran baru identik dengan seragam baru, sepatu baru, tas baru, topi baru, atribut baru dan tentunya juga buku baru, baik buku tulis, buku paket, maupun

buku lembar kegiatan siswa (LKS). Di hari pertama sekolah, banyak siswa yang terlihat di sekolah sudah siap dengan segalanya yang serba baru. Wali murid pastinya sudah mempersiapkan segala kebutuhan sekolah putra-putrinya sebelum ajaran baru dimulai.

Dalam pembelian perlengkapan sekolah, ada beberapa sekolah yang membebaskan wali murid untuk membeli di luar. Namun ada juga beberapa sekolah yang meminta wali murid agar membeli sebagian atau seluruh perlengkapan sekolah di koperasi sekolah. Alasan-alasan yang disampaikan pihak sekolah biasanya supaya ada keseragaman mulai dari baju, topi, dasi, kaos kaki, sabuk, atribut, maupun buku-buku baik buku paket maupun buku latihan kerja siswa (lks). Biasanya semua perlengkapan sekolah tersebut diberi logo/symbol menggunakan nama sekolahnya sehingga wali murid tidak bisa beli di luar sekolah.

Sebagian besar wali murid tidak mempersoalkan hal tersebut, karena mereka pikir alasan yang disampaikan pihak sekolah sudah logis, dan wali murid merasa terbantu karena tidak perlu repot untuk datang dan memilih sendiri barang yang harus dibeli, sehingga lebih menghemat waktu. Namun sebagian wali murid banyak yang mengeluhkan bahwa barang yang diterima kualitasnya kurang

bagus, dan ukuran yang didapat oleh peserta didik tidak sesuai sehingga banyak yang harus pergi ke tukang jahit untuk memperbaiki seragam yang kebesaran. Dan bagi peserta didik yang mendapatkan baju yang kekecilan harus melaporkan untuk menukar, dan terkadang tidak mendapatkan gantinya di hari yang sama. Mereka harus menunggu karena pesanan sekolah biasanya dalam jumlah banyak, sehingga harus sabar. Padahal jika membeli di toko luar, peserta didik bisa langsung membeli segala kebutuhan sekolahnya sesuai dengan ukuran dan keinginan pembeli.

Banyaknya praktek monopoli perdagangan di dunia sekolah dijadikan tren baru bagi para pelaku usaha yang mempunyai dana besar dan koneksi ke sekolah-sekolah untuk membajak jual beli secara besar-besaran. Cara seperti inilah yang dapat membunuh pedagang-pedagang kecil dengan modal yang pas-pasan untuk maju dan berkembang, hal ini disebabkan karena pedagang besar bisa memberikan diskon secara besar-besaran juga tetapi bagi pedagang kecil yang baru akan merintis akan kesulitan untuk memperdagangkan dagangannya.

Pembelian buku, baju seragam serta atribut sekolah lainnya menjadi komoditi yang utama dalam monopoli persaingan usaha yang ada di sekolah. Biasanya baik pihak penerbit maupun tukang jahit melakukan negosiasi ataupun deal-deal

dengan pihak sekolah agar nantinya seluruh keperluan peserta didik baik berupa buku, seragam maupun atribut sekolah lainnya harus membeli pada 1 (satu) penerbit saja atau juga kepada 1 (satu) tukang jahit saja.

Hal seperti inilah yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang, seharusnya setiap pelaku usaha yang memperdagangkan dagangannya agar nantinya dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya seharusnya memperbaiki kualitas bukannya memonopoli tempat usahanya. Dengan kualitas yang bagus maka para wali murid dapat dengan mudah memilih merek baju ataupun jenis buku yang akan dipakainya, bukan malah kesulitan mencari pengganti buku, seragam ataupun atribut lainnya di tempat lain yang dikarenakan hanya dimonopoli oleh satu pabrikan saja.

Sebenarnya kalau berbicara tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini sudah lama ada yaitu pada waktu jaman VOC dulu. Oleh karena itu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini kemudian berlanjut secara terus menerus dilakukan di Indonesia.¹ Sehingga dengan adanya Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat tersebut Negara harus

¹ Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan usaha*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 11.

berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrument untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.²

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk monopoli persaingan usaha tidak sehat di lingkungan sekolah

Di dalam dunia usaha persaingan bisnis sudah biasa dilakukan, hal ini ini biasa digunakan untuk menarik berbagai macam konsumen di pasaran. Banyaknya permintaan konsumen yang beragam menjadi daya tarik sendiri bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya sehingga bermacam cara dilakukan untuk menarik simpati konsumen, mulai dari cara yang bersih maupun cara yang kotor dilakukan.

Adanya undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebenarnya bertujuan untuk:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

sama bagi pelaku dosa besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil

- c. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tetapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya persaingan usaha dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim oleh para pelaku bisnis seperti diantaranya adalah pemanfaatan Koperasi koperasi sekolah atau para pelaku bisnis mulai bekerja sama dengan pihak sekolah melalui Koperasi koperasi sekolahnya kemudian para pelaku usaha menawarkan barang dagangannya maupun produk-produk untuk diberikan kepada anak didiknya. Produk-produk yang ditawarkan kepada ada didiknya misalkan seragam, kaos kaki, dasi dan topi.

Praktek-praktek seperti ini biasa dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Mereka biasanya menguasai beberapa sekolah dengan melakukan deal-deal dengan pihak sekolah agar pihak sekolah mau membeli produk dari produk mereka.

Apabila hal ini terjadi maka yang sangat dirugikan adalah konsumen itu sendiri. Konsumen tidak bisa memilih produk atau barang yang yang akan dibelinya, mereka semuanya harus rela

² Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta. Kencana, h. 4

ketika produk yang diberikan nantinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, Padahal di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen sangat dilindungi hak-haknya, seperti misalnya hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan., serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Praktek monopoli yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan pihak sekolah sudah ah tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Konsumen dipaksa untuk membeli barang dari pihak lain tanpa konsumen tahu seperti apa barangnya, Seperti apa harganya, dan informasi lainnya yang seharusnya konsumen tahu dari awal, Hal ini disebabkan karena pihak sekolah sudah mengakomodir dan mengkoordinir pembelian barang-barang seperti seragam kaos kaki dasi maupun topi kepada 1 pelaku bisnis.

Berbagai cara sebenarnya sudah dilakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat atau praktek monopoli yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha di

bidang pencegahan yaitu dengan terus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha itu sendiri melalui keikutsertaan pelaku usaha dalam program kepatuhan persaingan usaha komisi pengawas persaingan usaha.

Acara yang dilakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha di bidang pencegahan yaitu dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha itu sendiri sebenarnya tujuannya sudah baik, tetapi praktek yang terjadi di lapangan masih banyak para pelaku usaha atau para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya masih mempraktekkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat seperti yang terjadi di sekolah-sekolah saat ini.

Bentuk-bentuk praktek Monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang seperti ini nantinya juga akan merugikan para konsumen, hal ini bisa saja terjadi apabila barang yang dibeli sudah mulai rusak atau tidak dapat digunakan lagi maka konsumen sangat kesulitan mencari barang yang sama di luar karena para pelaku usaha tidak menjual barang itu untuk umum. Jika sudah terjadi hal yang demikian maka secara otomatis Konsumen akan kembali lagi kepada para pelaku bisnis yang bekerjasama dengan pihak sekolah tersebut artinya Konsumen tidak bisa membeli barang yang sama di

toko-toko yang lain.

Tujuan pembuatan program kepatuhan yang didasarkan pada undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengertian tentang kepatuhan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999
- b. Agar pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mematuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran.
- c. Pedoman kepatuhan terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 diharapkan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat.
- d. Mendorong efisiensi dan inovasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

Para pelaku usaha seharusnya berkomitmen terhadap kepatuhan seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang juga harus bersikap aktif dan mempunyai kesadaran dalam berperilaku di pasar Saat berinteraksi dengan para pihak sekolah pesaing maupun konsumen sehingga tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Seharusnya para pelaku usaha di

dalam menjalankan bisnisnya harus tetap mempertahankan atau tetap berkomitmen seperti yang telah diterangkan di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 Sehingga nantinya tetap terwujud persaingan usaha yang sehat. Apabila terjadi persaingan usaha yang sehat maka baik pelaku usaha pemasok maupun Konsumen akan sama-sama senang.

Berbicara tentang monopoli menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan untuk praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Demokrasi dalam bidang ekonomi sebenarnya menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Penguasaan suatu pasar dengan cara melakukan perjanjian-perjanjian tertentu

oleh para pihak sudah menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan tentu saja dapat merugikan kepentingan umum.

Apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus Bukan tidak mungkin konsumen yang dirugikan tidak bisa berkutik di dalam menyampaikan aspirasi atau ketika mau membeli suatu barang akan di Dekte oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi konsumen itu sendiri.

Beberapa perjanjian sebenarnya sudah dilarang di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tetapi tetap saja mereka para pelaku usaha tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang di antaranya tercantum di dalam pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan

atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut apabila 2/3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Perjanjian tersebut yang dimaksud adalah oligopoli, sedangkan di pasal berikutnya yaitu pada pasal 5 tentang penetapan harga yang seharusnya konsumen juga diberi tahu terlebih dahulu, bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

- (1) pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi:
 - a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan.

Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku Pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 6 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama, hal ini dimaksudkan agar konsumen ketika membeli barang yang

sama dengan orang lain harganya tetap juga sama tidak berbeda dengan barang yang dibeli oleh orang lain tersebut.

Larangan berikutnya yaitu di dalam pasal 7 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Larangan yang tercantum di dalam pasal 8 yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Pada pembagian wilayah pun pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi Pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha diberikan kebebasan untuk menentukan pangsa pasar di manapun mereka mau berdagang yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan. Tidak diperbolehkan oleh para pelaku usaha dengan pelaku usaha lain membuat Perjanjian perjanjian tertentu

yang nantinya mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal pemboikotan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri sedangkan didalam ayat2nya menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat persaingan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lainnya membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar yang bersangkutan.

Pengaturan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang biasanya dilakukan oleh para kartel juga di dalam pasal 11 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Biasanya di dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat yang dilakukan di sekolah sekolah banyak pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang nantinya tujuan dari perjanjian tersebut yang dilakukan secara bersama-sama untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar nantinya dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, selain itu juga dalam integrasi vertikal yang disebutkan di dalam pasal 14 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Sebenarnya larangan untuk pelaku usaha juga diatur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Larangan tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
- a. Tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

- ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran takaran Timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal Yang dicantumkan dalam label

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, Nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang Menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
- pasal 15 ayat:
- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak mau masuk kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
- Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau
 - Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Hal-hal lain yang dilarang di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah perjanjian tertutup, dalam

Praktek-praktek seperti ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah

seperti yang disampaikan dalam permasalahan di atas. Pelaku usaha lain hanya bisa menerima barang dan atau jasa dari pemasok atau dari pelaku usaha yang sama sehingga tidak bisa mengambil dari orang lain. Biasanya pihak sekolah yang sudah melakukan perjanjian ini akan terus terikat sehingga siswa yang seragam atau atribut-atribut lainnya apabila rusak atau tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya tidak bisa membeli di tempat lain karena di tempat lain tersebut tidak dijual yang sama.

Berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilarang di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu praktek monopoli seperti yang dituangkan di dalam pasal 17 yang berbunyi :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama

- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kegiatan lain yang dilarang adalah monopsoni, monopsoni sendiri diatur di dalam pasal 18 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu

Di dalam pasal 19 pun diatur tentang penguasaan pasar serta larangan untuk penguasaan suatu pasar tertentu, pasal 19 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang berupa:

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan
- b. Atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dilanjutkan di dalam pasal 21 yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 22 lebih mengarah kepada persekongkolan para pelaku usaha, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha

tidak sehat

Pasal 24 pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan

2. Bentuk Tanggung Jawab Sekolah Yang Melakukan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat saat ini sungguh sangat merisaukan bagi para wali murid. Bagaimana hal ini tidak merisaukan karena segala sesuatunya baik atribut, baju seragam dasi dan lain sebagainya semuanya dikoordinir oleh pihak sekolah yang bekerjasama dengan para pelaku usaha, dengan kata lain pemasok bahan tersebut hanya dilakukan oleh satu orang saja. Praktek monopoli Ini sudah berjalan bertahun-tahun bahkan di sekolah-sekolah manapun sudah melakukan kegiatan penguasaan terhadap suatu sekolah.

Para wali murid kadang kebingungan mencari baju yang sama di luar sekolah, bahkan para wali murid pun

setelah berupaya mencari baju seragam ke toko-toko baju lainnya mereka tidak mendapatkan baju seragam yang sama yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, mereka harus membeli kembali kepada pemasok yang awal dimana sebelumnya para murid atau para peserta didik membeli baju tersebut.

Kegiatan ini sudah terjadi di sekolah-sekolah manapun sehingga memang perlu penanganan dari Komisi pengawas persaingan usaha untuk Menindaklanjuti agar nantinya pihak sekolah memberikan kebebasan kepada wali murid untuk membeli kebutuhan anak atau peserta didiknya di tempat yang diinginkan.

Dalam prakteknya komisi pengawas persaingan usaha sudah dibentuk yaitu berdasarkan pada pasal 30 yang berbunyi bahwa:

1. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi pengawas persaingan usaha yang selanjutnya disebut komisi
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain
3. Komisi bertanggung jawab kepada presiden

Keanggotaan dari komisi ini selanjutnya diatur dalam pasal 30 serta persyaratannya diatur dalam pasal 32 yang

semuanya berturut-turut berbunyi sebagai berikut

Pasal 31 :

1. Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota komandan sekurang-kurangnya 7 orang anggota
2. Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
3. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya
4. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru

Pasal 32 :

Persyaratan keanggotaan komisi adalah:

1. Warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun Pada saat pengangkatan
2. Setia kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945
3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Jujur, adil, dan berkelakuan baik

5. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia
6. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi
7. Tidak pernah dipidana
8. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan
9. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha

Kehadiran komisi pengawas persaingan usaha diharapkan nantinya dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat saat ini masih saja marak dilakukan apalagi di kota-kota kecil seperti di Kabupaten Sumenep.

Kewenangan dari Komisi pengawas persaingan usaha nantinya diharapkan agar berjalan secara optimal, Wewenang Komisi serta sanksi yang akan dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memberikan Efek Jera kepada para pelaku usaha yang tetap melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha khususnya di sekolah-sekolah yang ada.

Perlu diketahui bahwa tugas dan wewenang dari Komisi pengawas persaingan usaha tercantum di dalam pasal 35 dan pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut:

Tugas Komisi meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan Wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan Wewenang Komisi meliputi

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf F, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi
4. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
5. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna Penyelidikan dan atau pemeriksaan
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
7. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
Tindakan administratif yang dimaksud tercantum di dalam pasal 47 yang berbunyi
 1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
 2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa:
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16 dan atau
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan atau
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha

- tidak sehat dan atau merugikan masyarakat
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan atau
 - f. Penetapan pembayaran ganti rugi dan atau
 - g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya nya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)

Sanksi lain yang ada adalah sanksi pidana pokok serta pidana tambahan masing-masing yang diatur di dalam 48 dan 49

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14 pasal 16 sampai dengan pasal 19 pasal 25 pasal 27 dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (25 miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
2. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15 pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pasal 26 undang-undang ini diancam pidana dendaserendah-rendahnya

- 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau Pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan
3. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau Pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan.

Sedangkan pidana tambahannya adalah sebagai berikut :

Dengan menunjuk ketentuan pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama lamanya 5 tahun atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain.

Dari beberapa pasal pidana pokok pidana tambahan maupun tindakan

administrasi diharapkan nantinya para pelaku usaha mengerti dan paham tentang adanya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga nantinya tidak dilakukan kembali praktek-praktek seperti ini yang dapat merugikan wali murid ataupun orang lain.

Efek Jera pun seharusnya bisa diterima oleh para pelaku usaha apabila ada ketegasan dari Komisi pengawas persaingan usaha apalagi pada level atau tingkatan paling bawah sehingga para pelaku usaha tidak berbuat semena-mena ataupun melakukan deal-deallain dengan para pihak sekolah sebagai pemilik tender.

C. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Bentuk monopoli persaingan usaha tidak sehat di lingkungan sekolah biasanya dilakukan oleh pihak sekolah dengan satu orang pelaku usaha yang dilakukan secara terus menerus dalam bidang penjualan seragam dan juga atribut sekolah seperti kaos kaki, dasi, topi, seragam batik dan sebagainya.

Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak sekolah yang melakukan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat sudah diatur dalam undang-undang tetapi dalam prakteknya hal seperti itu tetap saja dilakukan dikarenakan dalam penjatuhan sanksi masih terlalu rendah sehingga tidak ada efek jera dari pelaku usaha.

2. Saran

Diharapkan kedepannya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat tidak terjadi lagi apalagi dilingkungan sekolah mengingat para wali murid ketika barang-barang dipakai oleh anak-anaknya sudah rusak mereka kesulitan mencari barang yang sama di toko-toko lainnya.

Diharapkan nantinya sanksi yang dijatuhkan dapat membuat praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat memberikan efek jera kepada para pelaku usaha.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta. Kencana
- Johnny Ibrahim, 2009, *Hukum Persaingan usaha*, Malang, bayumedia Publishing
- Johnny Ibrahim, *teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Malang, 2006
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Medan, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.